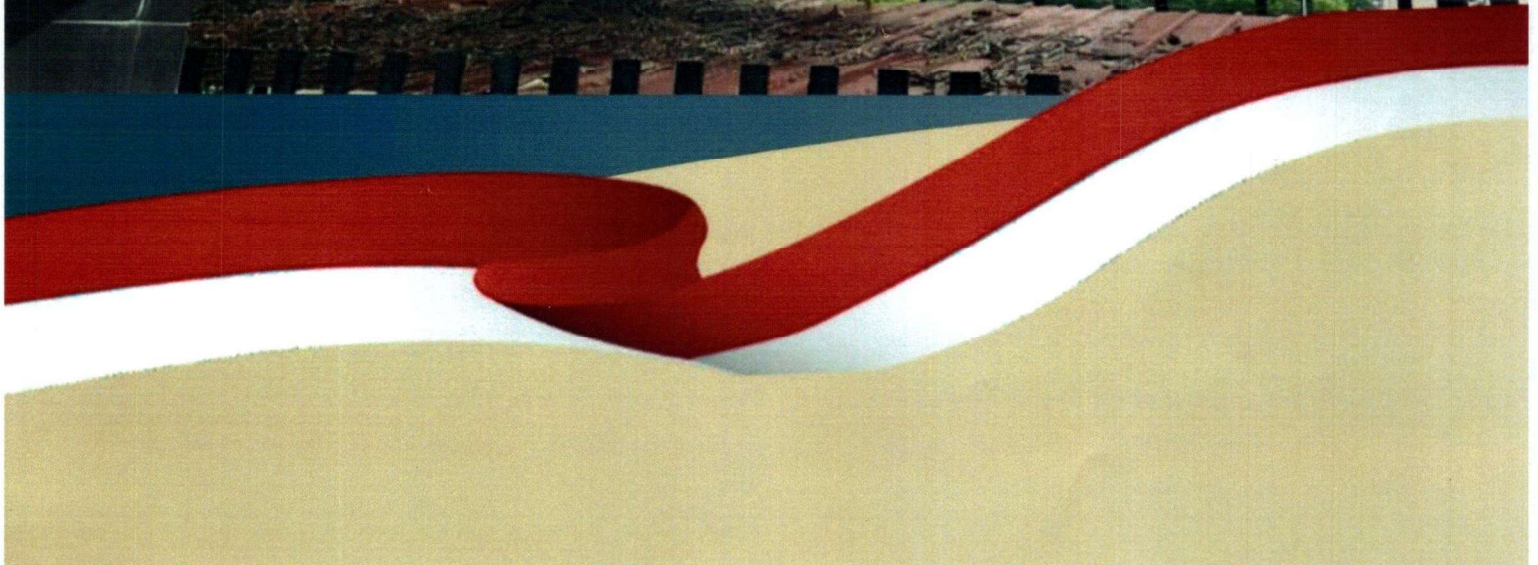




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PKP

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025. Dokumen Rencana Aksi ini merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta menjadi perwujudan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Kementerian PKP mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dokumen Rencana Aksi memuat target bulanan yang harus dipenuhi untuk mencapai target tahunan dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan perjanjian kinerja. Dokumen Rencana Aksi ini akan menjadi pedoman dalam penetapan Rencana Kinerja Program, Rencana Kinerja Kegiatan, Metode Pengukuran Kinerja, Target Indikator Kinerja Program dan Target Indikator Kinerja Kegiatan dan memuat permasalahan serta rencana pemecahan masalah/tindak lanjut di Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, berkontribusi dan berkolaborasi sehingga penyusunan dokumen Rencana Aksi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Rencana Aksi ini dapat memberikan arahan Kinerja yang terukur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2024.

Jakarta, 30 Agustus 2025

Inspektur Jenderal,



Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.
NIP. 196610151993031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	9
1.4 ISU STRATEGIS	10
BAB II PENETAPAN KINERJA	15
2.1. TARGET RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025-2029	16
2.2 TARGET KINERJA TRIWULANAN	28
2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	33
BAB III PENUTUP	38
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR TABEL

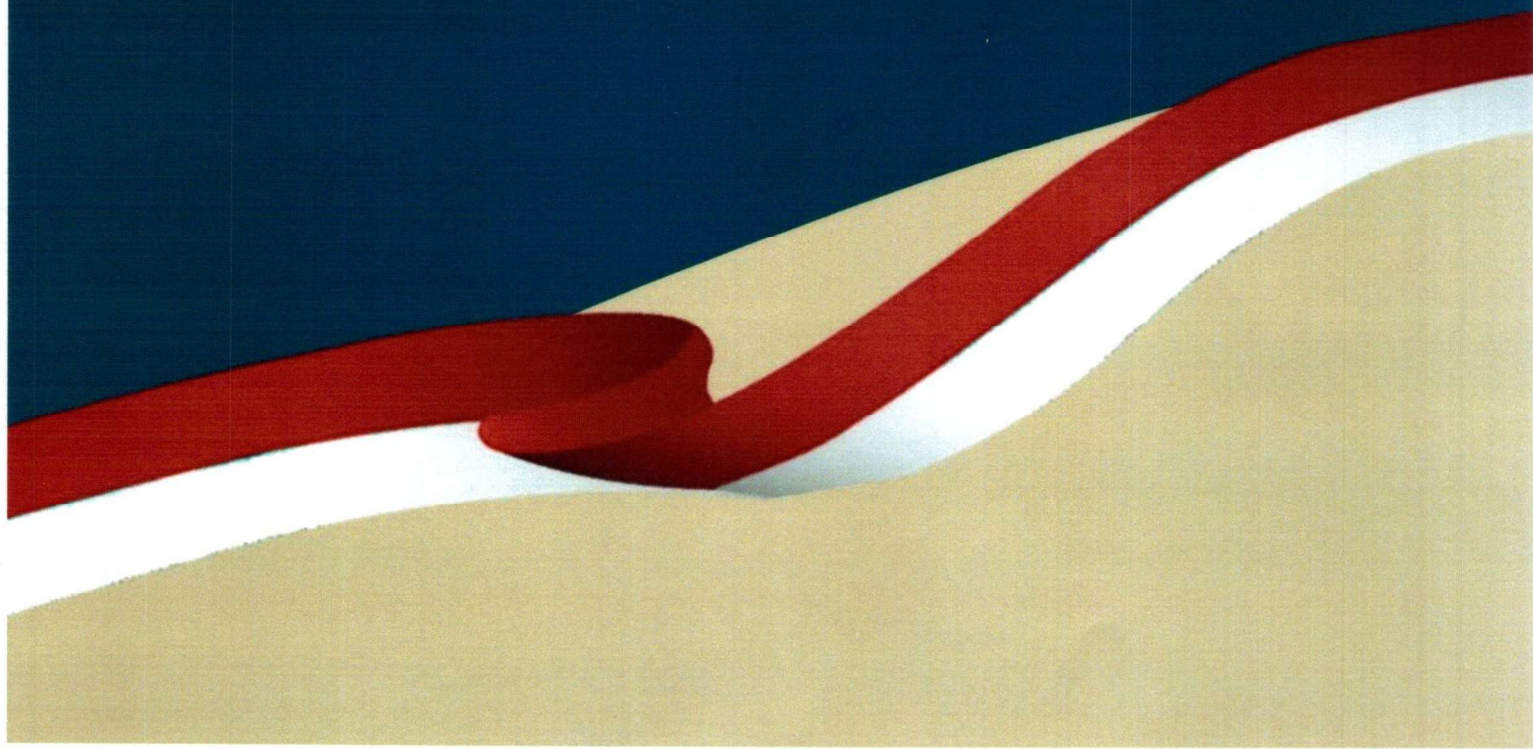
Tabel 1. Target Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025	17
Tabel 2. Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025 ...	18
Tabel 3. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal	21
Tabel 4. Metode Pengukuran Sasaran Program	22
Tabel 5. Metode Pengukuran Kegiatan 1	22
Tabel 6. Metode Pengukuran Kegiatan 2	24
Tabel 7. Target Kinerja Triwulanan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PKP	10
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025.....	16
Gambar 3. DIPA Inspektorat Jenderal Revisi ke-05	19



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan penyediaan perumahan dan permukiman sebagai hak dasar bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen internasional. Hal tersebut tertuang dalam kesepakatan global *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan *New Urban Agenda (NUA)* yang mengamanatkan bahwa penyediaan hunian merupakan salah satu upaya pemenuhan hak setiap orang untuk dapat hidup layak. Pada tujuan ke-11 *SDGs* terdapat beberapa sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2030, yaitu 1) akses perumahan layak bagi semua, aman dan terjangkau; 2) akses layanan infrastruktur dasar; 3) penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang memiliki tujuan kebijakan, yaitu setiap warga negara Indonesia dapat hidup dalam pemukiman layak dan terjangkau dalam suatu lingkungan sehat, aman, harmonis, terorganisasi, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman semakin diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang memuat program prioritas percepatan penyediaan perumahan dan permukiman. Sasaran program tersebut adalah meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan target 3.000.000 unit rumah pada tahun 2029.

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah serta pengukuran kinerja bulanan dan tahunan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya, merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja dengan tujuan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan dalam mencapai tujuan dan kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan implementasi tahunan dari penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029. Rencana Aksi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maka tugas Inspektorat Jenderal adalah :

"Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian"

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal ini kemudian diturunkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing sub bagian dan seksi yang ada pada Inspektorat Jenderal. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing sub bagian dan seksi tersebut :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi atas rencana, program dan anggaran;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara;
- g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- h. penyelenggaraan komunikasi publik dan penyusunan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
- i. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

A. Bagian Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Bagian Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi program kerja, anggaran, serta hasil pengawasan, di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan, program kerja pengawasan;
- b. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Jenderal;
- c. Penyusunan dokumen dan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan Inspektorat Jenderal;
- e. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pelaporan;
- f. Pengelolaan dan penatausahaan dokumentasi dan laporan hasil pengawasan; dan
- g. Penyusunan ikhtisar hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
- h. Bagian Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

B. Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Komunikasi Publik dan Umum

Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Komunikasi Publik dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum, pengelolaan dokumentasi dan publikasi, serta penatausahaan dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Komunikasi Publik dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- b. Pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- c. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- d. Pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- e. Pengelolaan dokumentasi dan publikasi;
- f. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
- g. Pelaksanaan administrasi barang milik negara Inspektorat Jenderal;

- h. Pelaksanaan tata usaha rumah tangga dan pengelolaan arsip Inspektorat Jenderal.

Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Komunikasi Publik dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat I terdiri atas:

A. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat I.

B. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat II terdiri atas:

A. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat II.

B. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;

- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat III terdiri atas:

A. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat III.

B. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

5. Inspektorat Bidang Investigasi

Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada tingkat Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Penegak Hukum, dan instansi lain terkait;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit dengan tujuan tertentu, investigasi, dan penelitian;
- c. pengembangan sistem pengawasan atas tindak pidana korupsi;
- d. penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi melalui *Whistle Blowing System*;
- e. pemantauan dan pengendalian kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- f. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat Bidang Investigasi terdiri atas:

A. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Bidang Investigasi.

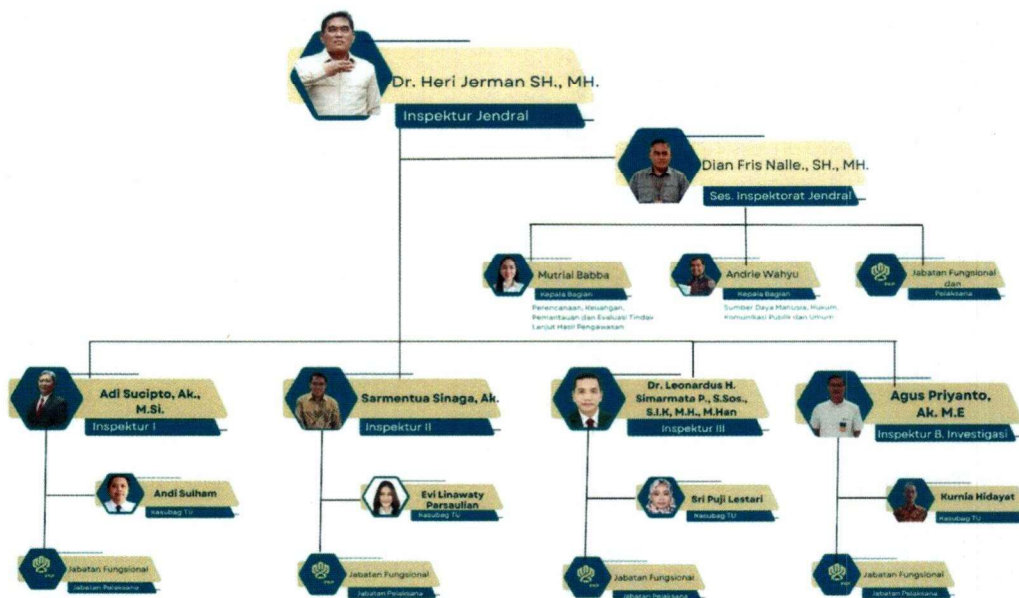
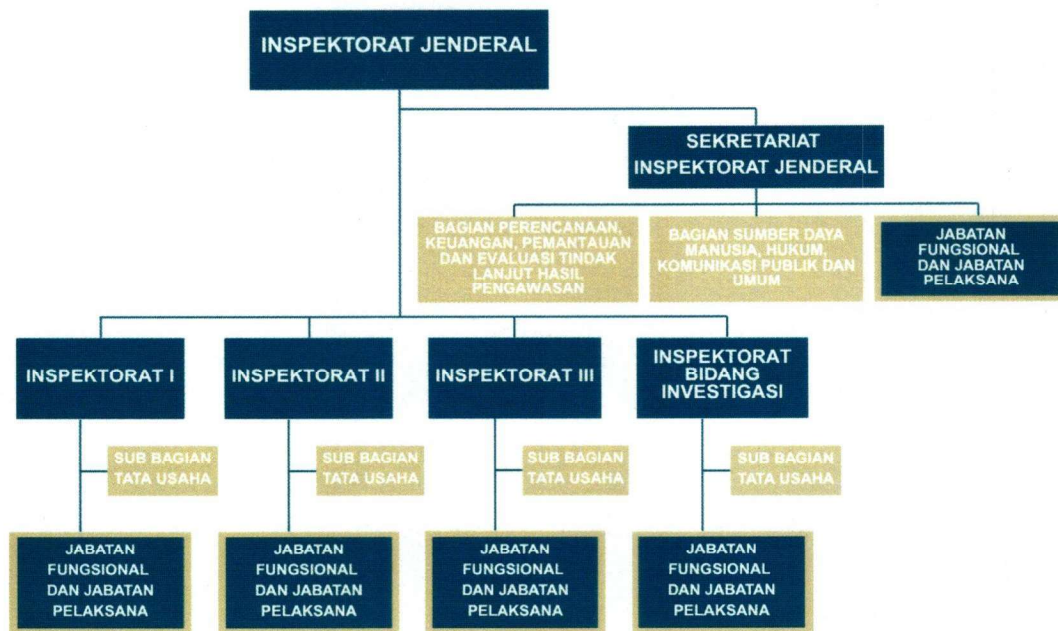
B. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat Bidang Investigasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (pasal 434), Adapun struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PKP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PKP

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta dalam menjalankan fungsinya, peran Inspektorat Jenderal adalah peran yang sangat

krusial. Berikut potensi yang dapat dikembangkan pada unit kerja di Inspektorat Jenderal:

a) Sekretariat Inspektorat Jenderal

- 1) Tersedianya sistem pengelolaan SDM yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN sebagai dasar pengelolaan yang objektif dan profesional
- 2) Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terhubung dengan MyPKP sehingga dapat memonitor realisasi keuangan secara *real time*, serta terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengendalian dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- 3) Tersedianya dukungan teknologi informasi yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat Jenderal;
- 4) Digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian PKP, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan yang responsif, tepat sasaran dan tepat guna;
- 5) Media sosial Inspektorat Jenderal yang dapat menjadi saluran interaktif untuk menyampaikan informasi secara *real time*, serta meningkatkan keterbukaan publik terkait kebijakan, program atau kegiatan yang berlangsung di Inspektorat Jenderal ;
- 6) Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan secara berturut turut sejak tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta membuka peluang strategis bagi kementerian untuk memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan;
- 7) Nilai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024 yang telah meraih kategori BB mencerminkan adanya integrasi yang baik antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

b) Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, dan Inspektorat Bidang Investigasi

- 1) Penguatan koordinasi dan kerja sama antara masyarakat, Inspektorat Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta lembaga

- eksternal dalam melaksanakan pengawasan. Sinergi antar pemangku kepentingan ini penting dalam meningkatkan mutu pengawasan;
- 2) Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP berperan sebagai mitra audit atau *trusted advisor*;
 - 3) Kontribusi dalam mendukung pencapaian tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pelaksanaan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
 - 4) Implementasi teknologi informasi dalam melakukan pengawasan, sehingga monitoring output dan tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan secara real time, akurat dan terdokumentasi secara digital;

Dalam menjalankan perannya sebagai unsur pendukung manajemen di Kementerian, Inspektorat Jenderal dihadapkan pada tantangan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal. Isu strategis adalah permasalahan mendasar yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan suatu organisasi. Identifikasi isu ini penting untuk menentukan prioritas kebijakan, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan keberjalanan organisasi berjalan selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Aksi berasal dari analisis isu strategis yang telah diidentifikasi, dikaitkan dengan visi, misi, tujuan serta target capaian organisasi dalam periode tahun 2025. Rencana aksi disusun untuk menjawab tantangan utama, memanfaatkan peluang, dan mengurangi risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja. Melalui pemetaan isu strategis, Inspektorat Jenderal dapat menyusun langkah strategis yang bersifat mitigatif atau solutif terhadap hambatan yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga prinsip tata kelola dalam organisasi dapat terlaksana dengan baik. Isu strategis pada Inspektorat Jenderal diuraikan sebagai berikut:

a) Sekretariat Inspektorat Jenderal

- 1) Belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Akibatnya, belum ada acuan yang terpadu dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dalam struktur organisasi dan tata kelola Inspektorat Jenderal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan kegiatan;

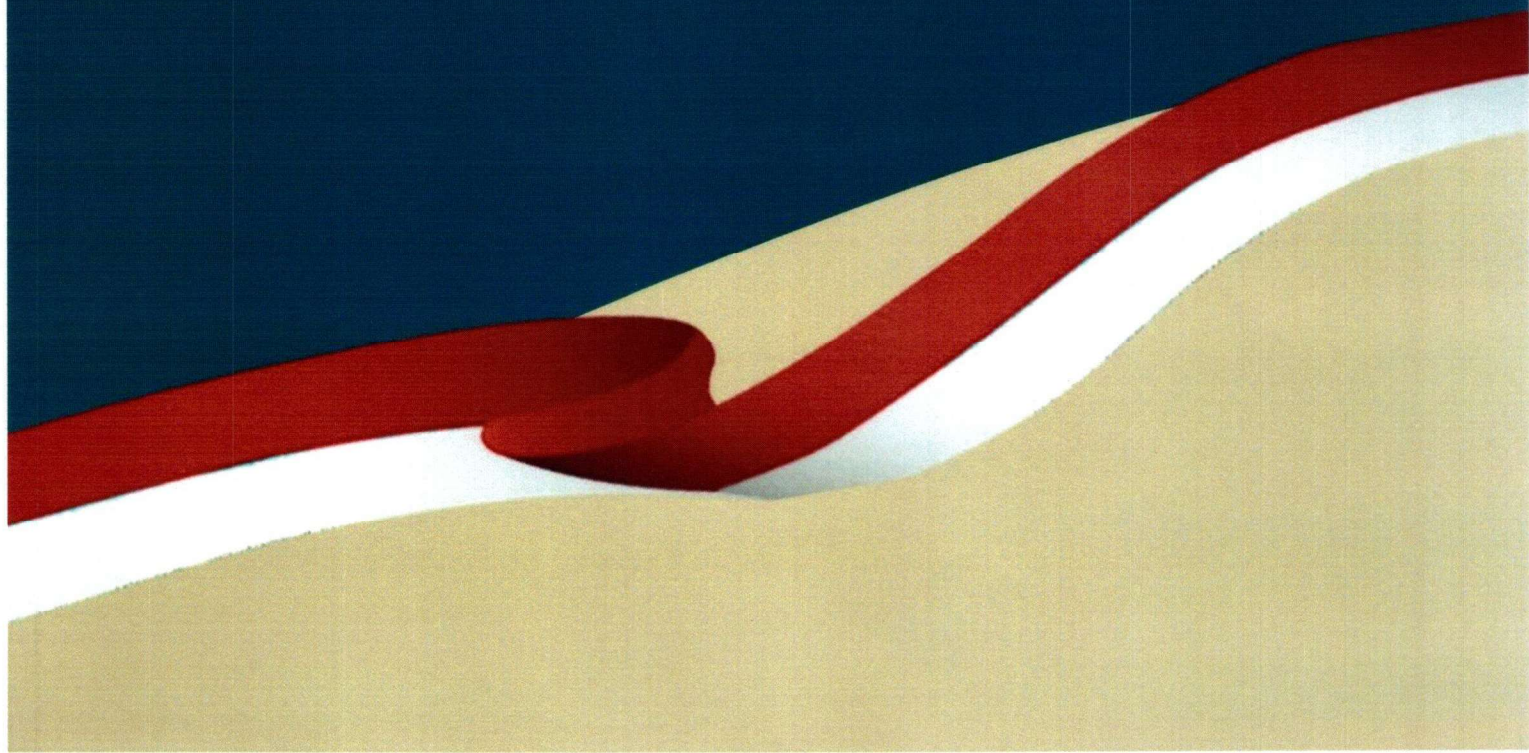
- 2) Keterbatasan pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan organisasi dan unit kerja. Akibatnya, beban dan target capaian kinerja yang diperlukan tidak sebanding dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Sistem informasi yang tersedia belum sepenuhnya mandiri, dan sebagian masih bergantung pada pihak eksternal. Hal ini dapat berpengaruh pada keterlambatan pada proses pemuktahiran sistem dan risiko keberlanjutan jangka panjang dari aplikasi yang dikembangkan;
 - 4) Belum tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) hingga Triwulan ke-2, sehingga belum ada landasan untuk mengukur capaian kesesuaian pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap pengawasan yang direncanakan pada PKPT;
 - 5) Sumber data informasi masih terfragmentasi antara unit kerja di dalam Inspektorat Jenderal. Hal ini menghambat proses penyusunan data dalam tingkat unit organisasi yang utuh, akurat dan menyeluruh;
 - 6) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan organisasi.
- c) **Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, dan Inspektorat Bidang Investigasi**
- 1) Keterbatasan pegawai yang berkompeten dalam menjalankan peran sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hingga pada Triwulan ke -2, Inspektorat Jenderal belum memiliki Sumber Daya Manusia dengan Jabatan Fungsional Auditor, sehingga pelaksanaan kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya (AREPP) terhambat;
 - 2) Belum tersedianya sistem pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, sehingga dokumentasi hasil pengawasan dan tindak lanjut masih dilaksanakan secara manual melalui aplikasi penyimpanan berbasis *cloud*. Akibatnya, mekanisme pengendalian atas rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan terdokumentasi;
 - 3) Penerapan audit berbasis risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh pada unit organisasi, sehingga pengawasan masih terjadi secara reaktif, belum proaktif;
 - 4) Belum meratanya pemahaman seluruh pejabat dan pegawai tentang pengendalian gratifikasi dan pengaruhnya pada Kementerian PKP;

- 5) Belum dilakukannya pemanfaatan teknologi informasi secara digital dalam pencegahan korupsi.



BAB II

PENETAPAN KINERJA



BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1. TARGET RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Inspektorat Jenderal melaksanakan 2 (dua) Sasaran Program, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP dan Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal. Kedua Sasaran Program tersebut berkontribusi langsung terhadap Sasaran Strategis Kementerian PKP, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya.

Komitmen pelaksanaan sasaran dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Inspektur Jenderal sebagai Pihak Pertama dan pejabat yang diberi delegasi kewenangan sebagai Pihak Kedua, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Perjanjian Kinerja.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Heri Jerman**
Jabatan : Inspektur Jenderal
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choeroel**
Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Agustus 2025

Pihak Kedua

DIDYK CHOIROEL

Pihak Pertama

HERI JERMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	85,13%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	1. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	75,98%

PROGRAM Dukungan Manajemen	PAGU APBR Rp	25.877.347.000,00
--------------------------------------	------------------------	-------------------

**KEK. MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
SEKRETARIS JENDERAL**



DIDIK CHOIBEL

INSPEKTUR JENDERAL



HERI JERMAR

Jakarta, 26 Agustus 2025

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.877.347.000,00, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025
UNIT ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP			
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 : Indeks Integritas Kementerian PKP (Penilaian diperoleh melalui hasil SPI KPK yang dilaksanakan semua pegawai Kementerian PKP)		Nilai	75
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2 : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP		%	75,98
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP			
Indikator Kinerja Sasaran Program : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP		%	75,98
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal	%	3
2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan	%	81,31
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 3 : Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP		%	84,9
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal			

Indikator Kinerja Sasaran Program :		%	85,15
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal			
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73,1
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70,07
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	80,4
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	70
5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,2
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92,2
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85,5
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100
10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko	%	92
11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	%	100

Sumber: Konsep Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Tabel 2. Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025

No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	7673 – Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat I	79%
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat II	79%
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat III	79%
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	88,25%
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen	7672 - Dukungan Manajemen Bidang	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat dukungan manajemen	85,15%

No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Inspektorat Jenderal	Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	
			Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat I	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat I	88,88%
			Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat II	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat II	88,88%
			Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat III	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat III	88,88%
			Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi	88,88%

Sejalan dengan sasaran program Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025, pemenuhan target kinerja membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dan tertata sesuai dengan ketentuan penganggaran. Alokasi dana inspektorat jenderal telah tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-5 Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Gambar 3. DIPA Inspektorat Jenderal Revisi ke-05



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN: Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.02.1.694346/2025



20251204000100

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 42 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan/kuasa Anggaran Unit:

1. Kementerian Negara/Lembaga	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	(02)	INSPEKTORAT JENDERAL
3. Program	(01)	DK-JAMKETA
4. Kode/tema Subter	(094346)	INSPEKTORAT JENDERAL
Subter	Rp. 25.877.347.000	(DUA PULUH LIMA MILAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH AJUTA TIGA RATUS EMBAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Unit kegiatan anggaran sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan

C. Sumber Dana Bersifat Dari:

1. Rupaiah Murni	Rp. 25.877.347.000	4. Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
2. PMBP	Rp. 0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
- PMBP TA Berjalan	Rp. 0	5. Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Pinjaman Pihak Luar Negeri	Rp. 0	5. Hibah Luar Negeri	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	6. Hibah Dalam Negeri Lainnya	Rp. 0
4. Pinjaman dari bank lain	(130) Rp. 25.877.347.000	6. SBN PBO	Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui:

1. KPRN JAMKETA-V

E. Pernyataan Sistem dan Ketepatan (Disclaimer):

1. DIPA Petikan ini merupakan laporan yang telah dilaksanakan dari DIPA induk (nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga)
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengisian (identifikasi)
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan subter dan pencairan disampingnya juga berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran
4. Rencana Pelaksanaan Dana dan Rencana Pencairan yang tertera dalam halaman ini DIPA akan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertera dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RPA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang tertera di dalam database RPA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku-buku yang ada)
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Revisi ke 05
Tanggal : 25 Agustus 2025

Jumlah Uang

Terlampir

Jakarta, 02 Desember 2024
A. N. MENTER KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

RS
LUTY ALPARIAN
NIP. 19780227194001002

LAMPIRAN			
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN			
TAHUN ANGGARAN 2025			
NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2025			
			
Subjek : (KEMKAS) INSPEKTORAT JENDERAL			
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp	25.877.347.000
WA.7672	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	13.429.256.000
WA.7673	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	12.448.091.000

Halaman 1 dari 1

Berdasarkan revisi DIPA Inspektorat Jenderal tanggal 25 Agustus 2025, pagu total Program Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal sebesar Rp 25.877.347.000,00. Pagu ini mengalami penambahan dari revisi DIPA ke-04 Inspektorat Jenderal tanggal 21 Juli 2025, sebesar Rp10.000.000.000,00 dari semula Rp15.877.347.000,00.

Pergeseran anggaran tersebut dilaksanakan dalam rangka penambahan anggaran perjalanan dinas pada Inspektorat Jenderal, guna menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian PKP. Penambahan anggaran dilakukan melalui pergeseran anggaran Antar Program Antar Unit Organisasi Kementerian PKP.

Selain itu, pada Revisi DIPA 05 juga dilakukan pergeseran anggaran di dalam kegiatan Inspektorat Jenderal, dari kegiatan 7673 (Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman) ke kegiatan 7672 (Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman). Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan Dukungan Manajemen untuk Pembinaan dan Pengembangan SDM, Layanan Data dan Informasi serta Publikasi, dan Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun pergeseran anggaran ini tidak menambah atau mengurangi target capaian pada Inspektorat Jenderal.

Rincian perubahan alokasi anggaran pada Inspektorat Jenderal tahun 2025 dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 3. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal
Kementerian PKP Berdasarkan Kegiatan**

No	KEGIATAN/KRO	DIPA Revisi 04 (Rp)	DIPA Revisi 05 (Rp)
7672-Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Sekretariat Inspektorat Jenderal	10.255.369.000	13.629.256.000
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.302.395.000	8.457.119.000
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	372.889.000	372.889.000
3	Layanan Manajemen SDM Internal	510.213.000	2.594.441.000
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.069.872.000	2.204.807.000
7673-Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Inspektorat I	1.453.232.000	2.886.742.000
1	Kerja Sama	336.013.000	88.630.000
2	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.117.219.000	2.798.112.000
	Inspektorat II	1.389.582.000	3.147.819.000
1	Kerja Sama	336.013.000	82.475.000
2	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.053.569.000	3.065.344.000
	Inspektorat III	1.389.582.000	3.526.619.000
1	Kerja Sama	336.013.000	21.100.000
2	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.053.569.000	3.505.519.000
	Inspektorat Bidang Investigasi	1.389.582.000	2.686.911.000
1	Kerja Sama	336.013.000	115.992.000
2	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.053.569.000	2.570.919.000
	TOTAL	15.877.347.000	25.877.347.000

Sumber: Revisi DIPA Inspektorat Jenderal ke-05 tanggal 25 Agustus 2025

DIPA Revisi ke-5 Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan utama dalam pembiayaan seluruh program dan kegiatan di Inspektorat Jenderal. Pendanaan ini dirancang untuk menjamin tercapainya indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen di lingkungan Kementerian PKP secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mengukur capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PKP secara objektif dan akuntabel, dilakukan metode penilaian sebagai berikut:

Tabel 4. Metode Pengukuran Sasaran Program

Sasaran Program	Metode Perhitungan		
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	Tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal (Penilaian BPKP terhadap Kapabilitas Inspektorat Jenderal)	25%
	2	Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	75%
Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan	10%
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	10%
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	10%
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	10%
	5	Nilai Kinerja Anggaran	10%
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	5%
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	10%
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	10%
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	10%
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko	10%
	11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	5%

Sumber: Konsep Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program diukur dengan metode perhitungan yang telah ditetapkan. Metode perhitungan ini digunakan sebagai pedoman standar bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan evaluasi capaian kinerja secara berkala, sehingga hasil pengukuran dapat memberikan gambaran yang akurat terkait efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut adalah metode perhitungan yang digunakan untuk menilai capaian kinerja pada Inspektorat Jenderal pada masing-masing sub-indikator.

Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 5. Metode Pengukuran Kegiatan 1

	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-1 SK-2 SK-3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I/ Inspektorat II/ Inspektorat III			
IKK	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat	%	79	Kumulatif dari subindikator dengan pembobotan sebagai berikut:

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
I/ Inspektorat II/ Inspektorat III				
SI*-1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat I/II/III	%	3	Hasil Nilai Telaah Sejawat Internal Proses AREPP (15%)
SI-2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat I/II/III	%	80	Penjumlahan dari indikator kontributor : (30%) a. Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (40%) Metode ukur : Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT / Total kegiatan pengawasan * 100% b. Tingkat Pelaporan Kinerja dan Pengawasan terhadap Pengawasan yang dilaksanakan (40%) Metode ukur: Jumlah laporan hasil pengawasan / jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan * 100% c. Nilai Survei kepuasan stakeholder atas layanan pengawasan yang diberikan (20%)
SI-3	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	%	75	Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Itjen pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas oleh Itjen, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi kumulatif (10%)
SI-4	Tingkat Perencanaan PKPT	%	90	Tingkat pemenuhan PKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat yang disusun tepat Waktu (15%)
SI-5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	%	80	Tingkat Penyelesaian Penyusunan Pedoman Terkait Pengawasan terhadap rencana Tahunan (20%)
SI-6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	%	90	Tingkat pemenuhan kesepakatan terhadap target capaian (10%)
SK-4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi			
IKK	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	%	88,25	Kumulatif dari subindikator dengan pembobotan sebagai berikut:
SI-1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Bidang Investigasi	%	3	Hasil Nilai Telaah Sejawat Internal Proses AREPP (15%)
SI-2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat Bidang Investigasi	%	80	Penjumlahan dari indikator kontributor : (20%) a. Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (40%) Metode ukur : Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT / Total kegiatan pengawasan * 100% b. Tingkat Pelaporan Kinerja dan Pengawasan terhadap Pengawasan yang dilaksanakan (40%)

	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
				Metode ukur: Jumlah laporan hasil pengawasan / jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan * 100% c. Nilai Survei kepuasan stakeholder atas layanan pengawasan yang diberikan (20%)
SI-3	Tingkat Perencanaan PKPT	%	90	Tingkat pemenuhan PKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat yang disusun tepat Waktu (10%)
SI-4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	%	75	Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Itjen pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas oleh Itjen, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi kumulatif (10%)
SI-5	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	80	Penjumlahan dari indikator kontributor : (10%) a. Tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk (70%) b. Tingkat pelaporan penanganan pengaduan yang tepat waktu (30%)
SI-6	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	%	80	Tingkat Penyelesaian Penyusunan Pedoman Terkait Pengawasan terhadap rencana Tahunan (10%)
SI-7	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	%	90	Tingkat pemenuhan kesepakatan terhadap target capaian (10%)
SI-8	Tingkat Pengembangan Sistem Pengawasan yang diimplementasikan	%	75	Tingkat Implementasi Sistem Pengawasan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (matriks) (5%)
SI-9	Tingkat Pengendalian Kepatuhan LHKAN	%	100	Jumlah LHKAN yang dilaporkan tepat waktu per total jumlah wajib lapor (10%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

*) SI = Sub-Indikator

Kegiatan 2 : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 6. Metode Pengukuran Kegiatan 2

	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal			
IKK	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	85,15	Kumulatif dari subindikator dengan pembobotan sebagai berikut:
SI-1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73,1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
				a. Pengelolaan arsip dinamis (50%) dihitung berdasarkan : 1. Pengendalian naskah dinas (25%) 2. Penggunaan arsip (25%) 3. Pemeliharaan arsip (25%) 4. Penyusutan arsip (25%) b. Sumber daya kearsipan (50%) dihitung berdasarkan: 1. SDM Kearsipan (50%) 2. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)
SI-2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70,07	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) : 1. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) 2. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) 3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0 dibagi dengan Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 dikali 100% (30%) c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100% (40%)
SI-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	80,4	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% (25%); b. Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% (25%); c. Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% (25%); d. Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100% (25%).

	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SI-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	70	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)
SI-5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,2	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%); b. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%); c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%).
SI-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (5%)
SI-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92,2	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)
SI-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85,5	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
SI-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
SI-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko	%	92	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%); b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko di Unit Organisasi (40%); c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%).
SI-11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	%	100	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (5%) a. Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (40%); b. Terselenggaranya Pelaporan Monitoring Hasil Pengawasan (60%).

	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-2 SK-3 SK-4 SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat I/ II/ III/ Bidang Investigasi			
IKK	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat I/II/III/Bidang Investigasi	%	88,88	Kumulatif dari subindikator dengan pembobotan sebagai berikut. *Pada tahun 2025, karena belum tersedianya penganggaran kegiatan dukungan manajemen pengawasan di Inspektorat, maka capaian kinerja masih menggunakan capaian kinerja pada tingkat Unit Organisasi.
SI-1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: 1. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN 2. Ketepatan waktu penyampaian LBP 3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
SI-2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
SI-3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
SI-4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,2	a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
SI-5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91	a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)

2.2 TARGET KINERJA TRIWULANAN

Penetapan target kinerja triwulanan merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan dalam rencana aksi. Target ini berfungsi sebagai indikator capaian yang terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja secara berkala. Dengan adanya target yang jelas, setiap unit kerja dapat mengidentifikasi prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta mengantisipasi potensi hambatan sejak dini. Selain itu, penetapan target triwulanan mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui mekanisme ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat berkontribusi optimal dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Inspektorat Jenderal menjabarkan target pencapaian tahun 2025 dalam target kinerja triwulanan. Target kinerja triwulanan ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala yang nantinya akan disampaikan dalam Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan. Adapun rincian target kinerja Inspektorat Jenderal tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 7. Target Kinerja Triwulanan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target PK 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sasaran Program 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Indikator Kinerja Sasaran Program : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP		75.98	10.95	21.90	37.08	75.98
1 Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (25%) Penilaian diperoleh melalui hasil penilaian BPKP terhadap kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PKP		3	0	0	0	3
2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penilaian diperoleh melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (75%)		81.31	12.29	26.74	49.13	81.31
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 1.1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja		79.00	14.43	28.85	48.90	79.00

Kegiatan		Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target PK 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
				I	II	III	IV
dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat I							
Pelaksana : Inspektorat I							
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat I (15%)	3	0	0	0	3	
2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat I (30%)	80	16	32	48	80	
3	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%)	75	0	0	56.25	75	
4	Tingkat Perencanaan PKPT (15%)	90	22.5	45	67.5	90	
5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (20%)	80	20	40	60	80	
6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%)	90	22.5	45	67.5	90	
Sasaran Kegiatan 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II							
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat II			79.00	14.43	28.85	48.90	79.00
Pelaksana : Inspektorat II							
1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat II (15%)			3	0	0	0	3
2. Tingkat Pengawasan di Inspektorat II (30%)			80	16	32	48	80
3. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%)			75	0	0	56.25	75
4. Tingkat Perencanaan PKPT (15%)			90	22.5	45	67.5	90
5. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (20%)			80	20	40	60	80
6. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%)			90	22.5	45	67.5	90
Sasaran Kegiatan 1.3 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III							
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat III			79.00	5.19	18.99	47.70	79.00
Pelaksana : Inspektorat III							
1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat III (15%)			3	0	0	0	3
2. Tingkat Pengawasan di Inspektorat III (30%)			80	16	32	48	80
3. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%)			75	0	0	37.5	75

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target PK 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
4. Tingkat Perencanaan PKPT (15%)		90	2.6	18.18	63.64	90
5. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (20%)		80	0	33.33	66.67	80
6. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%)		90	0	0	66.67	90
Sasaran Kegiatan 1.4 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi		88.25	15.14	30.28	51.04	88.25
Pelaksana : Inspektorat Bidang Investigasi						
1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Bidang Investigasi (15%)		3	0	0	0	3
2. Tingkat Pengawasan di Inspektorat Bidang Investigasi (20%)		80	16	32	48	80
3. Tingkat Perencanaan PKPT (10%)		90	22.5	45	67.5	90
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%)		75	0	0	56.25	75
5. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (10%)		80	20	40	60	80
6. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (10%)		80	20	40	60	80
7. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%)		90	22.5	45	67.5	90
8. Tingkat Pengembangan Sistem Pengawasan yang diimplementasikan (5%)		75	18.75	37.5	56.25	75
9. Tingkat Pengendalian Kepatuhan LHKAN (10%)		100	25	50	75	100
Sasaran Program 2 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal		85.15	45,26	54,16	65,05	85,15
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%)		73.1	18,275	36,55	54,825	73,1
Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%)		70.07	17,518	35,035	52,553	70,07
Tingkat layanan pembentukan produk hukum (10%)		80.4	20,1	40,2	60,3	80,4
Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (10%)		70	70	70	70	70
Nilai Kinerja Anggaran (10%)		88.2	88,2	88,2	88,2	88,2
Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (10%)		100	0	0	0	100
Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi (10%)		92.2	23,05	46,1	69,15	92,2
Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%)		85.5	85,5	85,5	85,5	85,5

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target PK 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi (10%)		100	100	100	100	100
Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (10%)		92	0	10	40	92
Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan (10%)		100	60	60	60	100
Kegiatan 2 : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN KEGIATAN 2.1 :						
<i>Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal</i>						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :						
Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal		85.15	45,26	54,16	65,05	85,15
1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%)		73.1	18,275	36,55	54,825	73,1
2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%)		70.07	17,518	35,035	52,553	70,07
3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum (10%)		80.4	20,1	40,2	60,3	80,4
4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (10%)		70	70	70	70	70
5. Nilai Kinerja Anggaran (10%)		88.2	88,2	88,2	88,2	88,2
6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (10%)		100	0	0	0	100
7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi (10%)		92.2	23,05	46,1	69,15	92,2
8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%)		85.5	85,5	85,5	85,5	85,5
9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi (10%)		100	100	100	100	100
10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (10%)		92	0	10	40	92
11. Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan (10%)		100	60	60	60	100
SASARAN KEGIATAN 2.2 : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Inspektorat I						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :						
Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat I		88.88	39,75	51,87	63,98	88.88
1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (20%)		74.18	17,518	35,035	52,553	74.18
2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian (20%)		100	70	70	70	100
3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja (20%)		87	88,2	88,2	88,2	87
4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja (20%)		92.2	23,05	46,1	69,15	92.2

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target PK 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)		91	0	20	40	91
SASARAN KEGIATAN 2.3 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat II						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat II		88.88	39,75	51,87	63,98	88.88
1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (20%)		74.18	17,518	35,035	52,553	74.18
2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian (20%)		100	70	70	70	100
3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja (20%)		87	88,2	88,2	88,2	87
4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja (20%)		92.2	23,05	46,1	69,15	92.2
5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)		91	0	20	40	91
SASARAN KEGIATAN 2.4 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat III						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat III		88.88	39,75	51,87	63,98	88.88
1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (20%)		74.18	17,518	35,035	52,553	74.18
2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian (20%)		100	70	70	70	100
3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja (20%)		87	88,2	88,2	88,2	87
4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja (20%)		92.2	23,05	46,1	69,15	92.2
5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)		91	0	20	40	91
SASARAN KEGIATAN 2.5 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi		88.88	39,75	51,87	63,98	88.88
1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (20%)		74.18	17,518	35,035	52,553	74.18
2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian (20%)		100	70	70	70	100
3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja (20%)		87	88,2	88,2	88,2	87
4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja (20%)		92.2	23,05	46,1	69,15	92.2
5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)		91	0	20	40	91

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Program Dukungan Manajemen di Sekretariat Inspektorat Jenderal meliputi Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian KRO, RO dan Komponen sebagai berikut.

- 1) Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - a) Layanan Perkantoran
Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemenuhan kebutuhan fasilitas kantor, penunjang kegiatan perkantoran dan pembayaran honorarium petugas keuangan.
 - b) Layanan Data dan Informasi
Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi. Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu penyelenggaraan komunikasi publik. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi perencanaan pengelolaan data dan informasi, sistem pencatatan dan publikasi informasi.
 - c) Layanan Hukum
Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengawasan Inspektorat I; Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengawasan Inspektorat II; Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengawasan Inspektorat III; dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi
- 2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - a) Layanan Sarana Internal
Layanan digunakan untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bekerja, layanan ini menunjang jumlah pegawai.
- 3) Layanan Manajemen SDM
 - a) Layanan Manajemen SDM
Pembinaan dan Pengembangan Inspektorat Jenderal. Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu : pelaksanaan urusan sumber daya

manusia; penataan; dan evaluasi organisasi dan tata laksana dan pengelolaan jabatan fungsional.

4) Layanan Manajemen Kinerja Internal

a) Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal. Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu koordinasi, penyusunan, dan evaluasi atas rencana, program dan anggaran; penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; pelaksanaan urusan administrasi keuangan.

Kegiatannya meliputi: penganggaran, penyusunan Renstra, RKA KL, serta apabila diperlukan selama revisi anggaran dalam tahun berjalan.

b) Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan monitoring evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan; pelaksanaan kebijakan pengendalian kepatuhan intern Inspektorat Jenderal. Kegiatan meliputi: penyusunan SAKIP, Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Bulanan dan Tahunan.

c) Layanan Manajemen Keuangan

Pengelolaan Administrasi Keuangan. Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu: koordinasi, penyusunan, dan evaluasi pelaksanaan urusan administrasi keuangan. Kegiatan meliputi: penyusunan LK dan Laporan PIPK Inspektorat Jenderal.

d) Layanan Reformasi Kinerja

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko. Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu fasilitasi reformasi birokrasi. Kegiatan meliputi penyusunan SPIP dan MR.

B. Program dan Kegiatan Inspektorat I

Program Dukungan Manajemen di Inspektorat I meliputi Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian KRO, RO dan Komponen sebagai berikut.

1) Kerja Sama

a) Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat I

Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Inspektorat I. Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Inspektorat I, yaitu koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait. Kegiatannya berupa koordinasi dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan pengawasan AREPP.

2) Layanan Manajemen Kinerja Internal

a) Layanan Pengawasan Inspektorat I

Layanan digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya (AREPP) atas kegiatan yang dilaksanakan oleh: Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Balai P3KP Sumatera III, Balai P3KP Jawa III, Balai P3KP NT II dan Balai P3KP Sulawesi II.

C. Program dan Kegiatan Inspektorat II

Program Dukungan Manajemen di Inspektorat II meliputi Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian KRO, RO dan Komponen sebagai berikut.

1) Kerja Sama

a) Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat II

Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Inspektorat II. Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Inspektorat II, yaitu koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait. Kegiatannya berupa koordinasi dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan pengawasan AREPP.

2) Layanan Manajemen Kinerja Internal

a) Layanan Pengawasan Inspektorat II

Layanan digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya (AREPP) atas kegiatan yang dilaksanakan oleh: Ditjen Perumahan Perdesaan, Balai P3KP Sumatera II, Balai P3KP Jawa IV, Balai P3KP Kalimantan I, Balai P3KP Maluku dan Balai P3KP Papua II.

D. Program dan Kegiatan Inspektorat III

Program Dukungan Manajemen di Inspektorat III meliputi Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian KRO, RO dan Komponen sebagai berikut.

1) Kerja Sama

a) Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat III

Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Inspektorat III. Layanan digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Inspektorat III, yaitu koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait. Kegiatannya berupa koordinasi dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan pengawasan AREPP.

2) Layanan Manajemen Kinerja Internal

a) Layanan Pengawasan Inspektorat III

Layanan digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya (AREPP) atas kegiatan yang dilaksanakan oleh: Ditjen Perumahan Perkotaan, Balai P3KP Sumatera V, Balai P3KP Jawa I, Balai P3KP Kalimantan II, Balai P3KP Sulawesi I dan Balai P3KP Papua I.

E. Program dan Kegiatan Inspektorat Bidang Investigasi

Program Dukungan Manajemen di Inspektorat Bidang Investigasi meliputi Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian KRO, RO dan Komponen sebagai berikut.

1) Kerja Sama

a) Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat Bidang Investigasi

Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi. Anggaran digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Inspektorat Bidang Investigasi yaitu : pelaksanaan koordinasi pengawasan atas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Penegak Hukum. Koordinasi adalah elemen kunci untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan patuh dalam suatu organisasi, memberikan data krusial dan optimalisasi sumber daya.

2) Layanan Manajemen Kinerja Internal

a) Layanan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi

Layanan Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Inspektorat Bidang Investigasi. Layanan

digunakan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Inspektorat Bidang Investigasi yaitu: penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja, pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib; pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; pelaporan kinerja dan pengawasan. Layanan digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya (AREPP) atas kegiatan yang dilaksanakan oleh: Inspektorat Jenderal, Balai P3KP Sumatera I, Balai P3KP Sumatera IV, Balai P3KP Jawa II, Balai P3KP Sulawesi III dan Balai P3KP Nusa Tenggara I.



BAB III PENUTUP



BAB III PENUTUP

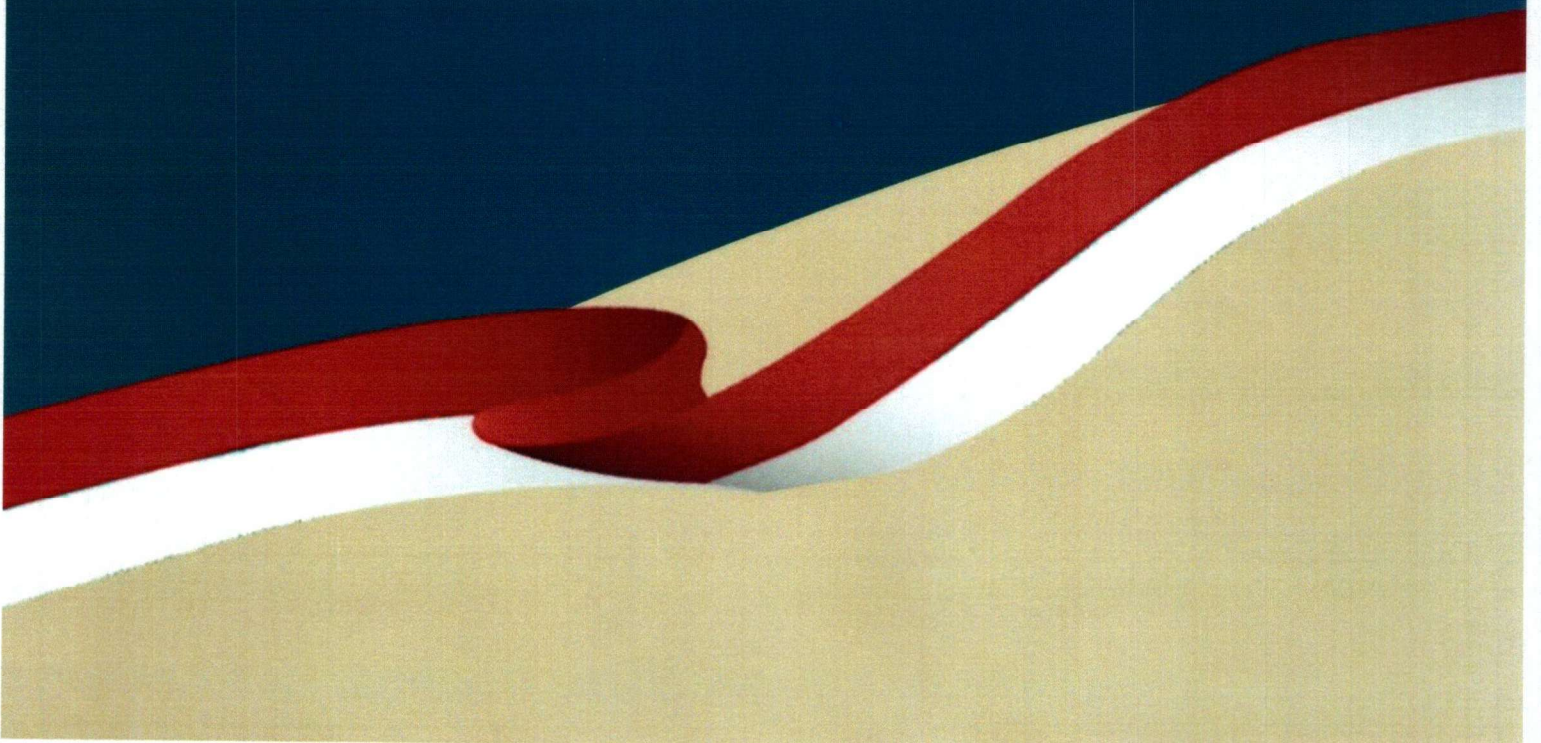
Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 merupakan Laporan Rencana Informasi Kinerja yang terukur dalam rangka mencapai Target Tahunan Inspektorat Jenderal untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Proses pencapaian sasaran dalam Rencana Aksi tidak terlepas dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal. Adapun dalam pelaksanaan Rencana Aksi selama satu tahun ke depan terdapat berbagai kendala/hambatan yang akan dihadapi. Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditentukan di tahun 2025 :

1. Melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemetaan kompetensi pegawai secara berkala, pemberlakuan sistem reward and punishment, dan pengusulan diklat teknis penyelenggaraan pengawasan untuk meningkatkan pencapaian kinerja baik organisasi maupun pegawai.
2. Melakukan upaya peningkatan sinergitas, koordinasi dan konsolidasi antar sumber daya aparatur/pegawai di Inspektorat Jenderal dan stakeholder terkait.
3. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
4. Melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian yang lebih ketat dalam pelaksanaan pembangunan dimulai dari saat pra-pelaksanaan hingga proses pelaksanaan pembangunan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
5. Mendorong peran dan partisipasi aktif Pemerintah dan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dalam penyediaan perumahan dan permukiman.

Demikian Rencana Aksi Inspektorat Jenderal ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

I. Penjenjangan Kinerja Inspektorat Jenderal

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET 2025	TARGET PER TW				ANGGARAN (Rp)	
						I	II	III	IV		
UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL											
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN											
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Tata Kelola Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya											
Rp25.877.347.000											
Rp25.877.347.000											
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:											
	Indeks Integritas Kementerian PKP		Nilai		75						
Penilaian diperoleh melalui hasil SPI KPK yang dilaksanakan semua pegawai Kementerian PKP											
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2:											
	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP		%		75,98	9,22	20,06	36,85	75,98		Rp12.248.091.000
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman											
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:											
Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP											
	1 Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal	100,0%	%		75,98	9,22	20,06	36,85	75,98		Rp12.248.091.000
	Penilaian diperoleh melalui hasil penilaian BPKP terhadap kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PKP	25,0%	Nilai		3	0	0	0	3		
	2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan										
	Penilaian diperoleh melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	75,0%	%		81,31	12,29	26,74	49,13	81,31		
KEGIATAN:											
7673-Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman											
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat I											
	1 Tingkat Kapabilitas Inspektorat I	100,0%	%		79,00	14,43	28,85	48,90	79,00		Rp2.886.742.000
		15,00%	Nilai	EBD.001	3	0	0	0	3		
	2 Tingkat Pengawasan di Inspektorat I	30,00%	%	EBD.001	80	16	32	48	80		
	3 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	10,00%	%	EBD.001	75	0	0	56,25	75		
	4 Tingkat Perencanaan PKPT	15,00%	%	EBD.001	90	22,5	45	67,5	90		
Rp2.886.742.000											

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				BOBOT	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET 2025	TARGET PER TW				ANGGARAN (Rp) 2025
									2025	I	II	III	IV	
	5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern				20,0%	%	AFA.001	80	20	40	60	80	
	6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait				10,0%	%	AEC.001	90	22,5	45	67,5	90	
PELAKSANA: Inspektorat I														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	KRO 7673.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												Rp2.798.112.000
	RO EBD.001	Layanan Pengawasan Inspektorat I						Pusat	5	5	5	5	5	Rp2.798.112.000
2	KRO 7673.AEC	Kerja Sama												Rp88.630.000
	RO AEC.001	Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat I						Pusat	1	1	1	1	1	Rp88.630.000
3	KRO 7673.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
	RO AFA.001	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat I						Pusat	-	-	-	-	-	-
SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2 : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat II						100,0%	%		79,00	14,43	28,85	48,90	79,00	Rp3.147.819.000
	1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat II				15,00%	Nilai	EBD.002	3	0	0	0	3	
	2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat II				30,00%	%	EBD.002	80	16	32	48	80	
	3	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Dilindaki				10,00%	%	EBD.002	75	0	0	0	56,25	
	4	Tingkat Perencanaan PKPT				15,00%	%	EBD.002	90	22,5	45	67,5	90	
	5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern				20,0%	%	AFA.002	80	20	40	60	80	
	6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait				10,0%	%	AEC.002	90	22,5	45	67,5	90	
PELAKSANA: Inspektorat II														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	KRO 7673.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												Rp3.065.344.000
	RO EBD.002	Layanan Pengawasan Inspektorat II						Pusat	5	1	2	3	5	Rp3.065.344.000
2	KRO 7673.AEC	Kerja Sama												Rp82.475.000
	RO AEC.002	Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat II						Pusat	1	1	1	1	1	Rp82.475.000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET 2025	TARGET PER TW				ANGGARAN (Rp) 2025
						I	II	III	IV	
3	KRO 7673.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria							
	RO AFA.002		Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat II	Rekomend asi NSPK	-	-	-	-	-	-
SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III										
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3 : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat III	100,0%	%		79,00	5,19	18,99	47,70	79,00	Rp3.526.619.000
	1 Tingkat Kapabilitas Inspektorat III	15,00%	Nilai	EBD.003	3	0	0	0	3	Rp3.526.619.000
	2 Tingkat Pengawasan di Inspektorat III	30,00%	%	EBD.003	80	16,00	32,00	48,00	80	
	3 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Dilindakanjuti	10,00%	%	EBD.003	75	0	0	37,5	75	
	4 Tingkat Perencanaan PKPT	15,00%	%	EBD.003	90	2,6	18,18	63,64	90	
	5 Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	20,0%	%	AFA.003	80	0	33,33	66,67	80	
	6 Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	10,0%	%	AEC.003	90	0	0	66,67	90	
PELAKSANA: Inspektorat III										
OUTPUT KEGIATAN:										
1	KRO 7673.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal							Rp3.505.519.000
	RO EBD.003		Layanan Pengawasan Inspektorat III	Pusat	5	5	5	5	5	Rp3.505.519.000
2	KRO 7673.AEC		Kerja Sama							Rp21.100.000
	RO AEC.003	-	Kesepakatan an	Pusat	1	1	1	1	1	Rp21.100.000
3	KRO 7673.AFA		Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat III							
	RO AFA.003		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Rekomend asi NSPK	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat III	Pusat						
SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi										
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4 : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	100,0%	%		88,25	15,14	30,28	51,04	88,25	Rp2.686.911.000
	1 Tingkat Kapabilitas Inspektorat Bidang Investigasi	15,0%	Nilai	EBD.004	3	0	0	0	3	Rp2.686.911.000
	2 Tingkat Pengawasan di Inspektorat Bidang Investigasi	20,0%	%	EBD.004	80	16	32	48	80	
	3 Tingkat Perencanaan PKPT	10,0%	%	EBD.004	90	22,5	45	67,5	90	
	4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Dilindakanjuti	10,0%	%	EBD.004	75	0	0	56,25	75	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET 2025	TARGET PER TW				ANGGARAN (Rp) 2025
						I	II	III	IV	
5	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	10,0%	%	EBD.004	80	20	40	60	80	
6	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	10,0%	%	AFA.004	80	20	40	60	80	
7	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	10,0%	%	AEC.004	90	22,5	45	67,5	90	
8	Tingkat Pengembangan Sistem Pengawasan yang diimplementasikan	5,0%	%	EBD.005	75	18,75	37,5	56,25	75	
9	Tingkat Pengendalian Kepatuhan LHKAN	10,0%	%	EBD.005	100	25	50	75	100	
PELAKSANA: Inspektorat Bidang Investigasi										
OUTPUT KEGIATAN:										
1	KRO 7673.EBD									Rp2.570.919.000
	RO EBD.004	-	Dokumen	Pusat	5	5	5	5	5	Rp2.570.919.000
	RO EBD.005	-	Dokumen	Pusat	-	-	-	-	-	
2	KRO 7673.AEC									Rp115.992.000
	RO AEC.004	-	Kesepakatan	Pusat	1	1	1	1	1	Rp115.992.000
3	KRO 7673.AFA									
	RO AFA.004		Rekomendasi NSPK	Pusat	-	-	-	-	-	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 3:										
-	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP		%		84,9					
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal										
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal										
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	100,0%	%		85,15	45,26	54,16	65,05	85,15	Rp13.629.256.000
		10,0%	%	EBD.974	73,1	18,275	36,55	54,825	73,1	
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	10,0%	%	EBA.956 EBB.951	70,07	17,518	35,035	52,553	70,07	
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	10,0%	%	EBA.957	80,4	20,1	40,2	60,3	80,4	
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	10,0%	%	EBA.959 EBC.954 EBC.996	70	70	70	70	70	
5	Nilai Kinerja Anggaran	10,0%	%	EBD.952 EBD.955	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET 2025	TARGET PER TW				ANGGARAN (Rp) 2025
							I	II	III	IV	
6		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	5,0%	%	EBD.953	100	0	0	0	100	
7		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	10,0%	%	EBD.953	92,2	23,05	46,1	69,15	92,2	
8		Tingkat Layanan Komunikasi Publik	10,0%	%	EBA.963	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	
9		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	10,0%	%	EBA.963 EBA.960	100	100	100	100	100	
10		Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko	10,0%	%	EBD.961	92	0	10	40	92	
11		Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	5,0%	%	EBD.953	100	60	60	60	100	
KEGIATAN:											
7672-Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman											
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal											
	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	100,0%	%		85,15	45,26	54,16	65,05	85,15	Rp13.629.256.000
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	10,0%	%	EBD.974 EBA.956 EBB.951	73,1	18,275	36,55	54,825	73,1	
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	10,0%	%	EBA.957	80,4	20,1	40,2	60,3	80,4	
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	10,0%	%	EBA.959 EBC.954 EBC.996	70	70	70	70	70	
	5	Nilai Kinerja Anggaran	10,0%	%	EBD.952 EBD.955	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	5,0%	%	EBD.953	100	0	0	0	100	
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	10,0%	%	EBD.953	92,2	23,05	46,1	69,15	92,2	
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	10,0%	%	EBA.963	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	10,0%	%	EBA.963 EBA.960	100	100	100	100	100	
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko	10,0%	%	EBD.961	92	0	10	40	92	
	11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	5,0%	%	EBD.953	100	60	60	60	100	
PELAKSANA: Sekretariat Inspektorat Jenderal											
OUTPUT KEGIATAN:											
1	KRO	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								Rp8.457.119.000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET 2025	TARGET PER TW				ANGGARAN (Rp) 2025
						I	II	III	IV	
1	956		Layanan BMN	Pusat	-	-	-	-	-	
2	957		Layanan Hukum	Pusat	12	3	6	9	12	Rp285.595.000
3	959		Layanan Protokoler	Pusat	-	-	-	-	-	
4	960		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	-	-	-	-	-	
5	963		Layanan Data dan Informasi	Pusat	1	-	-	-	1	Rp639.100.000
6	994		Layanan Perkantoran	Pusat	1	-	-	-	1	Rp7.532.424.000
2	KRO 7672.EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal							Rp372.889.000
1	951		Layanan Sarana Internal	Pusat	46	-	15	19	46	Rp372.889.000
3	KRO 7672.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal							Rp2.594.441.000
1	Z13		Layanan Manajemen SDM	Pusat	1	-	-	-	1	Rp2.594.441.000
2	996		Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pusat	-	-	-	-	-	
4	KRO 7672.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal							Rp2.204.807.000
1	Z23		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	2	2	2	2	2	Rp340.864.000
2	Z24		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	2	-	1	-	2	Rp908.133.000
3	Z26		Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	1	-	1	1	1	Rp351.116.000
4	Z31		Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	1	-	1	1	1	Rp604.694.000
-	Z33		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	-	-	-	-	-	
SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Inspektorat I										
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat I										
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	100,0%	%		88,88	39,75	51,87	63,98	88,88	
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	20,0%	%	EBA.956	74,18	17,518	35,035	52,553	74,18	
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	20,0%	%	EBC.954	100	70	70	70	100	
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	20,0%	%	EBD.955	87	88,2	88,2	88,2	87	
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	20,0%	%	EBD.953	92,2	23,05	46,1	69,15	92,2	
PELAKSANA: Inspektorat I										
					91	0	20	40	91	Rp0

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				BOBOT	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET	TARGET PER TW				ANGGARAN (Rp) 2025
	2025	I	II	III				IV					
OUTPUT KEGIATAN:													
1	KRO 7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal											Rp0
	RO Z06	Layanan BMN		Layanan		Pusat	-	-	-	-	-	-	Rp0
	RO Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan		Pusat	-	-	-	-	-	-	Rp0
2	KRO 7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal											Rp0
	RO Z13	Layanan Manajemen SDM		Orang		Pusat	-	-	-	-	-	-	Rp0
3	KRO 7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal											Rp0
	RO Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan		Pusat	-	-	-	-	-	-	Rp0
	RO Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan		Pusat	-	-	-	-	-	-	Rp0
SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Inspektorat II													
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat II													
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	100,0%	%			88,88	39,75	51,87	63,98	88,88		Rp0
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	20,0%	%	EBA.956		74,18	17,518	35,035	52,553	100		
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	20,0%	%	EBC.954		100	70	70	70	87		
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	20,0%	%	EBD.955		87	88,2	88,2	88,2	92,2		
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	20,0%	%	EBD.953		92,2	23,05	46,1	69,15	91		
PELAKSANA: Inspektorat II													
OUTPUT KEGIATAN:													
1	KRO 7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal											Rp0
	RO Z06	Layanan BMN		Layanan		Pusat	-	-	-	-	-	-	Rp0
	RO Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan		Pusat	-	-	-	-	-	-	Rp0
2	KRO 7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal											Rp0
	RO Z13	Layanan Manajemen SDM		Orang		Pusat	-	-	-	-	-	-	Rp0
3	KRO 7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal											Rp0
	RO Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan		Pusat	-	-	-	-	-	-	Rp0

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		BOBOT	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET 2025	TARGET PER TW				ANGGARAN (Rp) 2025
	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan			Layanan	-	-	-	-	-	
SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Inspektorat III												
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat III				100,0%	%		88,88	39,75	51,87	63,98	88,88	Rp0
1			Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	20,0%	%	EBA.956	74,18	17,518	35,035	52,553	100	Rp0
2			Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	20,0%	%	EBC.954	100	70	70	70	87	Rp0
3			Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	20,0%	%	EBD.955	87	88,2	88,2	88,2	92,2	Rp0
4			Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	20,0%	%	EBD.953	92,2	23,05	46,1	69,15	91	Rp0
5			Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	20,0%	%	EBD.960	91	0	20	40	100	Rp0
PELAKSANA: Inspektorat III												
OUTPUT KEGIATAN:												
1	KRO	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal									Rp0
	RO	Z06	Layanan BMN		Layanan	Pusat	-	-	-	-	-	Rp0
	RO	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	Pusat	-	-	-	-	-	Rp0
2	KRO	7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal									Rp0
	RO	Z13	Layanan Manajemen SDM		Orang	Pusat	-	-	-	-	-	Rp0
3	KRO	7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal									Rp0
	RO	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan	Pusat	-	-	-	-	-	Rp0
	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	Pusat	-	-	-	-	-	Rp0
SASARAN KEGIATAN 5 : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi												
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi				100,0%	%		88,88	39,75	51,87	63,98	88,88	Rp0
1			Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	20,0%	%	EBA.956	74,18	17,518	35,035	52,553	74,18	Rp0
2			Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	20,0%	%	EBC.954	100	70	70	70	100	Rp0
3			Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	20,0%	%	EBD.955	87	88,2	88,2	88,2	87	Rp0
4			Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	20,0%	%	EBD.953	92,2	23,05	46,1	69,15	92,2	Rp0
5			Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	20,0%	%	EBD.960	91	0	20	40	91	Rp0

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET	TARGET PER TW				ANGGARAN (Rp) 2025
					2025	I	II	III	IV	
PELAKSANA: Inspektorat Bidang Investigasi										
OUTPUT KEGIATAN:										
1	KRO 7672.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal							Rp0
	RO Z06		Layanan BMN		-	-	-	-	-	Rp0
	RO Z08		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	-	-	-	-	-	Rp0
2	KRO 7672.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal							Rp0
	RO Z13		Layanan Manajemen SDM	Orang	-	-	-	-	-	Rp0
3	KRO 7672.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal							Rp0
	RO Z24		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	-	-	-	-	-	Rp0
	RO Z26		Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	-	-	-	-	-	Rp0

II. Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat Jenderal Tahun 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Heri Jerman**
Jabatan : Inspektur Jenderal
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choirael**
Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal *(berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)*

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

DIDYK CHOIROEL

Pihak Pertama

HERI JERMAN

Jakarta, 25 Agustus 2025

PERJAKUAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal		85,15%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		75,98%

PROGRAM
Dukungan Manajemen

PAGU APBN
Rp

25,877,347,000.00

Jakarta, 25 Agustus 2025

SA. MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
SEKRETARIS JENDERAL



DIDIK CHOIRONEL

INSPEKTUR JENDERAL



HERI JERMAN

III. DIPA Revisi Ke-05 Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.02.1.694346/2025



DS 9612:254-948-1181

Revisi ke 05
Tanggal : 25 Agustus 2025

- A. Dasar Hukum:
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - UU No. 82 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman : (146)
- Unit Organisasi : (02)
- Provinsi : (01)
- Kode/Nama Salur : (604346)
- Sebesar : Rp. 25.877.347.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsional dan Sub Fungsional :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Bersal Dari :

- Rupiah Mumi
- PNSBP
- PNSBP TA Berjalan

- Pinjaman Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri

D. Pencatatan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini diinput secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salur dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penyaluran Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jumlah Uang

Terlampir

Rp.	25.877.347.000	4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		5. Hibah Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
		6. SBN PBS		
(139) Rp.	25.877.347.000			

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271990031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2025



DS.6012-1254-2498-1181

Satker : (694346) INSPEKTORAT JENDERAL

WA

WA.7672

WA.7673

Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rp.

Rp.

Rp.

25.877.347.000

13.532.258.000

12.248.061.000

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS 9912-1254-448-1181

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (664346) INSPEKTORAT JENDERAL

Halaman : I A. 1
25.877.547.000
13.620.258.000

Program	146.02.WA	Program Dukungan Manajemen			
Kegiatan	7672	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Indikator Kinerja Kegiatan					
Klasifikasi Rincian Output 1	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14.00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8.467.118.000
Rincian Output	01 EBA.657	Layanan Hukum	12.00	Dokumen	285.595.000
	02 EBA.663	Layanan Data dan Informasi	1.00	Dokumen	696.100.000
	03 EBA.664	Layanan Perkuliahan	1.00	Layanan	7.632.434.000
Klasifikasi Rincian Output 2	7672.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	46.00	Unit, m2, Paket	372.889.000
Rincian Output	01 EBB.651	Layanan Sarana Internal	46.00	Unit	372.889.000
Klasifikasi Rincian Output 3	7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30.00	Orang, Layanan, Rekomendasi	2.594.441.000
Rincian Output	01 EBC.664	Layanan Manajemen SDM	30.00	Orang	2.594.441.000
Klasifikasi Rincian Output 4	7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	0.00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.204.807.000
Rincian Output	01 EBD.652	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.00	Dokumen	340.864.000
	02 EBD.653	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.00	Dokumen	998.133.000
	03 EBD.655	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	351.118.000
	04 EBD.661	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	604.694.000
Kegiatan	7673	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			12.248.061.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.02.1.694346/2025
I A. INFORMASI KINERJA



035912-1254-9688-1181

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Saller : (694346) INSPEKTORAT JENDERAL

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	5	: 7673.AEC	Kerja sama			
Rincian Output		: 01	AEC.001	Koordinasi Antar Lembaga Inspektoral I	4,00	Kesepakatan
		: 02	AEC.002	Koordinasi Antar Lembaga Inspektoral II	1,00	Kesepakatan
		: 03	AEC.003	Koordinasi Antar Lembaga Inspektoral III	1,00	Kesepakatan
		: 04	AEC.004	Koordinasi Antar Lembaga Inspektoral Bidang Investigasi	1,00	Kesepakatan
						308.197.000
						88.650.000
						82.475.000
						21.100.000
						115.962.000
Klasifikasi Rincian Output	6	: 7673.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		20,00	Dokumen, Laporan, Laporan, Rekomendasi Dokumen
Rincian Output		: 01	EBD.001	Layanan Pengawasan Inspektoral I	6,00	Dokumen
		: 02	EBD.002	Layanan Pengawasan Inspektoral II	6,00	Dokumen
		: 03	EBD.003	Layanan Pengawasan Inspektoral III	6,00	Dokumen
		: 04	EBD.004	Layanan Pengawasan Inspektoral Bidang Investigasi	6,00	Dokumen
						11.936.864.000
						2.798.112.000
						3.065.344.000
						3.505.516.000
						2.570.919.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Manuara Strat

1 B. SUMBER DANA

Kode/Nama Satir : (004346) INSPEKTORAT JENDERAL

Halaman : 18. 1



1. Anggaran Tahun 2026		Rp.	25.877.347.000	Ket.:	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	0	0	Etikadren Rupaiah
1. Rupaiah Murni		Rp.	25.877.347.000		(2) RPLN	(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	0	0	
2. FNEP		Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	0	0	
3. Pinjaman Hibah Luar Negeri		Rp.	0		(2) RPLN	(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	0	0	
4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0					
5. Hibah Langsung		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0					
6. SESN PBS		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0					
2. Renda Pinjaman / Hibah :					f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0					(dalam ribuan rupaiah)
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPPH 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupaiah 4) LC 5) - RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) - DANA PENDAMPING													
1	Kode	Urutan	Kode	Dana	Kode	Dana	Kode	8	Rp. LN	Rp. Loc Cost	10		
	2	3	4	5	6	7		9					

NPP/H : Naskah Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (694346) INSPEKTORAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PEMBAYARAN/ REGISTER
		PEGAWAI [50]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
694346	INSPEKTORAT JENDERAL	-	25.504.458	372.889	-	-	25.877.347	-	-
146.02.WA	Program Dulungan Manajemen	-	25.504.458	372.889	-	-	25.877.347	-	-
7672	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	13.286.367	372.889	-	-	13.629.256	-	-
7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	8.457.119	-	-	-	8.457.119	01.00	-
01 RM		-	8.457.119	-	-	-	8.457.119	139	-
7672.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	-	372.889	-	-	372.889	01.00	-
01 RM		-	-	372.889	-	-	372.889	139	-
7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	2.504.441	-	-	-	2.504.441	01.00	-
01 RM		-	2.504.441	-	-	-	2.504.441	139	-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS 9012-1254-8408-1181

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (694346) INSPEKTORAT JENDERAL
Keuangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DAMA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PEMERIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [54]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	2.204.807	-	-	-	2.204.807	01.00	-
01 RMI		-	2.204.807	-	-	-	2.204.807	139	-
7673	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan	-	12.248.091	-	-	-	12.248.091	-	-
7673.AEC	Keaja sama (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	308.197	-	-	-	308.197	01.00	-
01 RMI		-	308.197	-	-	-	308.197	139	-
7673.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	11.936.894	-	-	-	11.936.894	01.00	-
01 RMI		-	11.936.894	-	-	-	11.936.894	139	-
JUMLAH		-	25.504.458	372.869	-	-	25.877.347	-	-

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

titid
Manajer Sifat



DS 9912-1254-3488-1181

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (694346) INSPEKTORAT JENDERAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	694346	INSPEKTORAT JENDERAL RENCANA PENARIKAN DANA BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146.02.WA.7672		Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146.02.WA.7673		Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 03 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Mauwaz Srat

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.02.1.894346/2025
N/A.BLOKIR



DS.9912-1224-9483-1181

Kementerian/Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [02] INSPEKTORAT JENDERAL

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satuan : [894346] INSPEKTORAT JENDERAL

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN